
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Mekarsari Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai Pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 yang dinilai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

Adapun yang mendasari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mekarsari :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Mekarsari berdiri sejak Tahun 1986 (pemekaran dari wilayah Kecamatan Tamban), dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Aranio di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, *Kecamatan Mekarsari* dan Kecamatan Mekarsari di

Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Bungur dan Kecamatan Lokpaikat di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin dan Kecamatan Upau, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Harus dan Kecamatan Pugaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. Saat ini Kantor Kecamatan Mekarsari dipimpin oleh Bapak Drs. Hikmatullah.

Sebagai salah satu satuan kerja dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kantor Kecamatan Mekarsari berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok atau urusan wajib yang menjadi kewenangannya sesuai Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Pembangunan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan Mekarsari mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

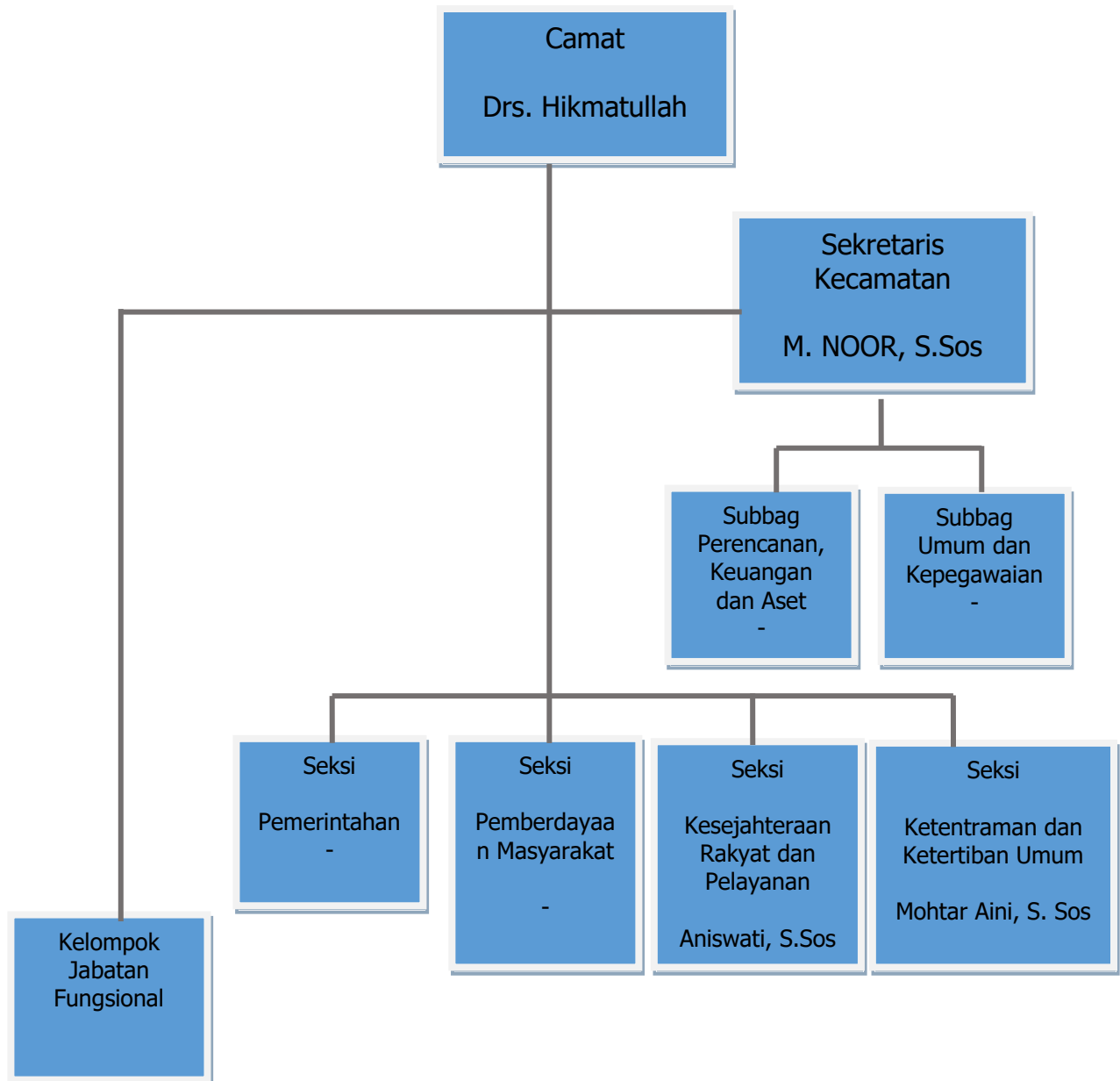
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan Ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan

-
- perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan kecamatan fungsi tersebut diatas Camat dibantu oleh sekcam, para kasi dan kasubbag, maka gambaran lebih jelas mengenai Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Mekarsari dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MEKARSARI BERDASARKAN PERDA NOMOR 47 TAHUN 2016



1.3 Isu Strategis

Perubahan paradigma Camat dan Kecamatan Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menjadikan kedudukan Kecamatan diposisikan sebagai perangkat daerah. Perubahan kedudukan yang mendasar ini tentu memiliki pengaruh terhadap keberadaan Kecamatan. Sebagai perangkat daerah, peran Camat kemudian tergantung Bupati, apakah mereka bersedia mendelegasikan sebagian perannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa daerah memberdayakan Kecamatan dengan memberikan kewenangan delegatif (lengkap) kepada Camat untuk menyelenggarakan pelayanan tertentu.

Kewenangan untuk mengurus pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD lain.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Mekarsari permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan.
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal.
3. Belum optimalnya penguatan kapasitas pemerintah desa.
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi

dalam pembangunan.

5. Belum Optimalnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan

1.4 Landasan Hukum

LAKIP Kecamatan Mekarsari ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018, tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.5 Sistematika Penyusunan

Bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Mekarsari ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mekarsari Tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, isu strategis, landasan hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019; perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun 2018; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun sebelumnya sebagai tahun awal berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2018 sampai tahun 2022; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan standar nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.



BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Mekarsari tahun 2019 dan upaya/langkah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerjanya.